



RENSTRA 2024 - 2026

Rencana Strategis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 – 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta
T: +62 2648224794 F: +62 2648224794
dpmpstp.purwakartakab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan. Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator *output* kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami berharap bahwa Renstra yang merupakan dokumen strategis dan pedoman program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2024-2026 dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparat DPMPTSP Kabupaten Purwakarta yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi dan pemberian pelayanan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta


HARIMAN BUDI ANGGORO., ST., MT
Pembina / (IV/a)
NIP. 19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	I-1
1.2.Dasar Hukum	I-3
1.3.Maksud dan Tujuan	I-9
1.4.Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-12
2.2. Sumber Daya	II-25
2.2.1 Pegawai	II-25
2.2.2 Sarana dan Prasarana	II-27
2.3. Kinerja Pelayanan	II-29
2.3.1. Kinerja Penanaman Modal	II-32
2.3.2. Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II-37
2.3.3. Mekanisme Kerja	II-53
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-55
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-57
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	III-60
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	III-62
3.3.1. Kebijakan Kemudahan Berusaha	III-62
3.3.2. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui <i>Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)</i>	III-63
3.3.1. Struktur Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha...	III-67

3.3.4. Kebijakan Mal Pelayanan Publik	III-67
3.3.5. Rencana Strategis BKPM RI	III-68
3.3.6. Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Barat	III-72
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-74
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	III-77
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan	IV-79
4.2. Sasaran	IV-79
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-82
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	VI-84
BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD	VII-90
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP	II-24
Gambar 2.2	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020	II-33
Gambar 2.3	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021	II-34
Gambar 2.4	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022	II-35
Gambar 2.5	Perbandingan Target dan Realisasi IKM Tahun 2020-2022...	II-53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. DPMPTSP ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, DPMPTSP menetapkan perencanaan strategis didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi dan misi serta

program Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta terpilih masa bakti 2024-2026 yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Disamping mengacu pada RPD, penyusunan Renstra juga memperhatikan dan mengaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DPMPTSP Provinsi. Hubungan antara Renstra DPMPTSP dengan dokumen Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra DPMPTSP Provinsi harus terkait, selaras dan saling mendukung sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan Provinsi maupun di Kementerian/Lembaga atau rencana pembangunan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Purwakarta difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Pengawasan Internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat dan;
- f. Pelayanan konsultasi.

Untuk itu, Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan secara sistematis dan komprehensif tugas dan fungsi DPMPTSP ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis serta Arah Kebijakan dan Strategi dalam periode lima tahun ke depan berdasarkan Visi Kabupaten Purwakarta :*“Mewujudkan Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berahlakul Karimah”*. Melalui penjabaran dimaksud, maka diharapkan dokumen Renstra ini memberikan gambaran terhadap fungsi strategis DPMPTSP sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sejalan dengan akan berakhirnya Renstra tahun 2018 - 2023 dan berakhirnya masa kepemimpinan Bupati serta Wakil Bupati pada tahun 2023 maka di perlukan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dan perlu dibuatkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Renstra DPMPTSP antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
29. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;
30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

- Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
31. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
 32. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3

- Tahun 2021 tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
 43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 176 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara;
 44. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

45. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan.
46. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan maksud untuk menyelaraskan kebijakan program dan target kinerja pembangunan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan pusat dan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah.

1.3.2. Tujuan

Renstra ini disusun bertujuan untuk:

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- b. Menetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta target kinerja tahunan perangkat daerah selama 3 (tiga) tahun;
- c. Merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif dan target kinerja pembangunan perangkat daerah untuk pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan perangkat

daerah;

- d. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah yang diampu oleh perangkat daerah;
- e. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan / stakeholder perangkat daerah untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
- f. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki oleh DPMPTSP, kinerja pelayanan sampai saat ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program Bupati Purwakarta, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra perangkat

daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu- isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan DPMPTSP selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Bab ini memuat kinerja DPMPTSP yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

DPMPTSP adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

- d. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi:

- a. Pengembangan iklim penanaman modal , yang terdiri atas:
 - 1. Deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, pemberian fasilitas/insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, serta penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal;
 - 2. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya secara eletronik; dan
 - 3. Pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
- b. Promosi penanaman modal :
 - 1. perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;

2. penyediaan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
 3. kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi; dan
 4. koordinasi promosi di tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan promosi.
- c. Pelayanan penanaman modal :
1. Pelaksanaan pelayanan perizinan , perizinan berusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi dan validasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
 3. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
 4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
 5. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan , perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
 6. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal:
1. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 2. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 3. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- e. Pengelolaan data dan informasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan

fasilitas pada MPP; dan

- g. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional (JF);
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- c. Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal;
- d. Kelompok JF Penata Perizinan; dan
- e. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Perincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin DPMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1. Penetapan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang

- penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 5. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada MPP;
 7. Penetapan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan dinas; dan
 8. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

1. menetapkan rencana, program kerja dan anggaran Dinas sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja DPMPTSP dan petunjuk Bupati sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

5. menyusun dan merumuskan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penetapan kebijakan kepala daerah;
6. mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal agar tersusun peta potensi investasi sebagai bahan promosi penanaman modal dalam rangka meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
7. melaksanakan promosi penanaman modal untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang penanaman modal kepada pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri melalui kegiatan pameran, media elektronik, media cetak atau sarana promosi lainnya;
8. melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;
9. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha/masyarakat;
10. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik sebagai bahan informasi dan publikasi;
11. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;

12. melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPMPTSP setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
14. membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;
15. mengevaluasi pelaksanaan kinerja DPMPTSP dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
16. membuat laporan kinerja DPMPTSP berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai Fungsi:

1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPTSP;
2. pengelolaan administrasi keuangan;
3. pengelolaan administrasi kepegawaian;

4. pengelolaan administrasi barang milik daerah;
5. pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. pengelolaan administrasi umum;
8. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
9. penyediaan sarana, tempat/ruang dan/atau fasilitas pelayanan pada MPP dan/atau gerai pelayanan publik Teras Kecamatan dan/atau Pojok Desa;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, dimana Sekretaris bertugas melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan uraian tugas :

1. menetapkan rencana dan program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. menyusun rencana, program kerja dan anggaran DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi keuangan;
7. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMPTSP;
8. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi barang milik daerah;
9. melaksanakan urusan umum yang meliputi kerumahtanggaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan kearsipan, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengelolaan informasi daerah pembantu, berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
10. melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang baik, bersih, efektif dan akuntabel;
11. menyusun laporan kinerja DPMPTSP sesuai dengan arahan pimpinan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja DPMPTSP yang telah dilakukan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

13. membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;
14. mengevaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15. membuat laporan kinerja Sekretariat berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas;
2. pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan;
3. pelaksanaan fungsi akuntansi pada DPMPTSP;
4. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
5. penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
6. penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran; dan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas memimpin Subbagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dengan uraian tugas :

1. menetapkan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi dan memberi petunjuk tugas administrasi keuangan kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan administrasi keuangan berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memeriksa rancangan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur sebagai bahan penetapan;
7. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran beserta kelengkapannya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pengesahan;
8. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPTSP berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

9. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
10. membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;
11. mengevaluasi pelaksanaan kinerja Subbagian Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12. membuat laporan kinerja Subbagian Keuangan berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. Kelompok JF Perencana, Kelompok JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Kelompok JF Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal
Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.

c. Kelompok JF Penata Perizinan

Kelompok JF Penata Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

d. Kelompok Jabatan Pelaksana


Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara Profesional sesuai dengan litelatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Pegawai

Jumlah pegawai DMPTSP sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 83 orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	%
1.	Pegawai Negeri Sipil		
	- Jabatan Struktural	3	3,61
	- Jabatan Fungsional	16	19,28
	- Jabatan Fungsional Pelaksana	24	28,92
2.	Non Pegawai Negeri Sipil		
	- Pegawai Tidak Tetap	5	6,03
	- Tenaga Harian Lepas	35	42,16
JUMLAH		83	100%

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan pendidikan, pegawai DPMPTSP terbanyak didominasi oleh tingkat pendidikan S1 dengan persentase sebanyak 40,97%, sedangkan yang terkecil merupakan tingkat pendidikan SD sebanyak 1,21%, sedangkan tingkat pendidikan paling tinggi adalah S2 dengan persentase sebanyak 10,855, berikut adalah tabel jumlah pegawai DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Pasca Sarjana	9	10,85
2.	Sarjana	34	40,97
3.	Diploma IV	2	2,40
4.	Diploma III	2	2,40
5.	SMA	35	42,17
6.	SMP	-	-
7.	SD	1	1,21
JUMLAH		83	100%

Jika melihat jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, maka masih didominasi oleh jenis kelamin laki – laki dengan persentase sebanyak 54,22% dan perempuan sebanyak 45,78%. Sedangkan jika melihat pada jumlah pegawai berdasarkan golongan maka didominasi oleh pangkat Golongan III dengan persentase sebanyak 55,82%. Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan golongan :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2022

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-laki	45	54,22
2.	Perempuan	38	45,78
JUMLAH		83	100%

Tabel 2.4

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan tahun 2022

NO	GOLONGAN	A	B	C	D	E	JML	%
1.	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
2.	Golongan II	-	1	-	11	-	12	27,91
3.	Golongan III	6	4	1	13	-	24	55,82
4.	Golongan IV	7		-	-	-	7	16,27
JUMLAH							43	100%

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Data Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG		JUMLAH
I	TANAH DAN BANGUNAN		
1	-	Tanah	1.259M ₂
2	-	Bangunan	M ₂
II	ALAT BESAR		1
1	-	Pompa Air	1
III	KOMPUTER DAN PERALATAN LAINNYA		141
1	-	Local Area Network (LAN)	1
2	-	P.C Unit	48
3	-	Lap Top	8
4	-	Note Book	6
5	-	Personal Komputer lainnya	2

6	-	CPU (Peralatan Mainframe)	1
7	-	Hard Disk	2
8	-	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4
9	-	Printer (Peralatan Personal Komputer)	54
10	-	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
11	-	Peralatan Personal Komputer lainnya	3
12	-	Server	3
13	-	Hub	1
14	-	Peralatan Jaringan lainnya	1
15	-	Gimbal	1
16	-	Drone	1
17	-	e-KTP Reader	1
18	-	Digital Sign	1
IV	ALAT ANGKUTAN		13
1	-	Jeep	1
2	-	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6
3	-	Sepeda Motor	6
V	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		6
1	-	Gergaji	4
2	-	Global Positioning System	1
3	-	alat ukur universal lainnya (dst)	1
VI	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		241
1		Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1
2		Mesin Ketik Listrik	3
3		Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1
4		Mesin Penghitung Uang	1
5		mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	1
6		Lemari Besi/Metal	6
7		Lemari Kayu	4
8		Rak Besi	9
9		Rak Kayu	4
10		Filing Cabinet Besi	12
11		Lemari Kaca	3
12		Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1
13		Papan Visual/Papan Nama	2
14		Alat Penghancur Kertas	2
15		Mesin Absensi	1
16		Display	1
17		Meja Kerja Kayu	6
18		Sice	2
19		Meja Rapat	2
20		Meja 1/2 Biro	9
21		Kursi Rapat	20

22	Kursi Tamu	8
23	Bangku Sekolah	20
24	Bangku Tunggu	46
25	Kursi Lipat	20
26	Meja Komputer	5
27	Sofa	3
28	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
29	Lemari Es	1
30	A.C. Split	20
31	Alat Pendingin lainnya	1
32	Televisi	3
33	Sound System	1
34	Mic Conference	1
35	Unit Power Supply	7
36	Camera film	1
37	Tangga Aluminium	1
38	Dispenser	1
39	Handy Cam	1
40	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
41	Alat Pemadam/Portable	1
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
43	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1
VII	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	9
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
2	peralatan studio audio lainnya (dst)	3
3	Layar Film/Projector	2
4	Telephone (PABX)	2
5	Wireless Amplifier	1
VIII	ALAT LABORATORIUM	23
1	Meja Kerja	23

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Kinerja dapat berarti sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan, dan; kemampuan kerja (Bastian, 2014:G-3). Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan

sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan (BPPK Depkeu, 2014)

Sedangkan pelayanan memiliki arti pemenuhan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa secara efektif dan memuaskan, sedangkan Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai instansi Pemerintah Daerah dalam sektor pelayanan publik, menerima tantangan dan tuntutan terhadap orientasi yang tinggi yang harus dilakukan untuk melayani kepentingan masyarakat, serta pemerintah daerah harus senantiasa tanggap atas tuntutan dari lingkungan yang semakin tinggi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan berkualitas. Hal ini berarti, kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi sorotan karena mengontrol semua perencanaan pemerintah di dalam satu periode. Dengan demikian kinerja pelayanan suatu organisasi pasti mencerminkan tingkat pencapaian dari tugas pokok dan fungsi suatu organisasi.

Berikut ini tabel besarnya anggaran, realisasi anggaran dan rasio capaian dari 2018-2022.

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.246.507,018	7.903.378.294	-	-	-	8.911.088.892	7.756.627.252	-	-	-	86,97%	98,14%	-	-	-	-22,87%	-12,96%
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	751.030.200	1.071.929.000	-	-	-	626.841.779	1.023.162.379	-	-	-	83,46%	95,45%	-	-	-	42,73%	63,22%
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	290.000.000	597.800.000	-	-	-	256.503.600	524.201.180	-	-	-	88,45%	87,69%	-	-	-	106,14%	104,36%
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	24.850.000	-	-	-	-	24.850.000	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-	-	-	
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	189.790.000	-	-	-	92.020.000	185.430.000	-	-	-	92,02%	97,70%	-	-	-	89,79%	101,51%
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	58.190.000	70.000.000	-	-	-	37.750.000	56.409.200	-	-	-	64,87%	80,58%	-	-	-	20,30%	49,43%
7	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	250.000.000	860.000.000	-	-	-	182.766.500	798.129.709	-	-	-	73,11%	92,81%	-	-	-	244,00%	336,69%
8	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	250.000.000	500.000.000	-	-	-	145.899.548	418.803.094	-	-	-	58,36%	83,76%	-	-	-	100,00%	187,05%
9	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PERIJINAN	388.000.000	875.000.000	-	-	-	237.612.800	784.803.750	-	-	-	61,24%	89,69%	-	-	-	125,52%	230,29%
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	16.394.049,054	-	-	-	-	15.524.336,069	-	-	-	-	94,69%	-	-	-	-
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	-	-	42.000.000	-	-	-	-	36.862.000	-	-	-	-	87,77%	-	-	-	-
3	PROGRAM PERBAIKAN IKLIM INVESTASI	-	-	280.000.000	-	-	-	-	218.710.300	-	-	-	-	78,11%	-	-	-	-
4	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-	246.790.000	-	-	-	-	183.773.798	-	-	-	-	74,47%	-	-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN SISTEM INFORMASI	-	-	305.000.000	-	-	-	-	284.508.000	-	-	-	-	93,28%	-	-	-	-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	-	-	-	12.361.675,372	11.894.756,269	-	-	-	11.525.333,800	10.623.214,742	-	-	-	93,23%	89,31%	-3,78%	-7,83%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	-	424.996,760	99.989,800	-	-	-	415.671,586	99.752,070	-	-	-	97,81%	99,76%	-76,47%	-76,00%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	-	135.118,902	199.950,000	-	-	-	103.804,335	196.611,400	-	-	-	76,82%	98,33%	47,98%	89,41%
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	-	349.814,362	299.986,500	-	-	-	291.800,800	258.455,125	-	-	-	83,42%	86,16%	-14,24%	-11,43%
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	-	-	-	403.129,046	393.394,000	-	-	-	345.443,192	351.637,100	-	-	-	85,69%	89,39%	-2,41%	1,79%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	599.996,645	399.999,800	-	-	-	598.365,619	398.470,190	-	-	-	99,73%	99,62%	-33,33%	-33,41%
	JUMLAH	12.358.577,218	12.067.897,294	17.267.839,054	14.274.731,087	13.288.076,369	10.515.333,119	11.547.566,564	16.248.190,167	13.280.419,332	11.928.140,627	85,09%	95,69%	94,10%	93,03%	89,77%	4,12%	5,52%

2.3.1. Kinerja Penanaman Modal

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, unsur yang paling utama mempengaruhi adalah adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman modal di Kabupaten Purwakarta, ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial publik) serta ketersediaan informasi yang jelas, akurat dan menarik tentunya tentang peluang investasi di Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta selalu berupaya untuk meningkatkan investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing investasi melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan bagi investor untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Purwakarta. Berikut data Kinerja Penanaman Modal dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.


1. Data Kinerja Penanaman Modal Tahun 2020

Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal, realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta pada tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menempati peringkat ke-6 dari 27 Kabupaten/Kota. Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 6.981.956.936.520,- yaitu dengan Rasio 5,80% dari total keseluruhan investasi di Jawa Barat sebesar Rp. 120.429.949.761.020,-. Persentase nilai investasi ini terbagi dari nilai investasi PMA sebesar 52,9% dan investasi PMDN sebesar 47,1%. Realisasi investasi terbesar disumbang oleh sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp. 2.900.392.700.000,-, sedangkan investasi yang terkecil atau bernilai Rp.0 berada pada sektor Industri kayu.

Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada tahun 2020 mencapai 4.079 tenaga kerja. Data realisasi kinerja penanaman modal dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020




2. Data Kinerja Penanaman Modal Tahun 2021

Sedangkan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 menempati peringkat ke-8 antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Sumedang, dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 4.730.175.771.420,- dari total investasi se-Jawa Barat Rp. 136.126.809.043.668 dengan rasio sebesar 3.47%. Tahun 2021 mengalami penurunan investasi sebanyak 2,4% dari tahun 2020 yaitu Rp. 2.251.781.165.100,-. Hal tersebut disebabkan tahun 2021 sedang dalam masa Pandemic Covid - 19 sehingga mengakibatkan berkurangnya investor dan kegiatan perekonomian.

Pada gambar dibawah ini terlihat jumlah tenaga kerja indonesia yang terserap sepanjang tahun 2021 sebanyak 3.287 orang. Investasi terbesar ada pada sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.179.887.100.000,- dan yang terkecil nilai investasinya yaitu sektor industri barang dari kulit dan alas kaki serta industri kayu. Persentase nilai investasi PMA dan PMDN didominasi oleh PMDN dengan nilai persentase sebesar 53,5% dan PMA sebesar 46,5%.

Gambar 2.3
 Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
 di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021



Sumber: BKPM RI


3. Data Kinerja Penanaman Modal Tahun 2022

Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 dimana target realisasi investasi dapat tercapai. Data yang ditampilkan saat ini yaitu jumlah nilai realisasi realisasi investasi sampai dengan triwulan keempat yaitu sebesar Rp. 8.337.775.309.449,- berada di peringkat ke enam se Jawa Barat.

Dari gambar dibawah ini terlihat penyerapan tenaga kerja indonesia sebanyak 20.521 orang. Investasi terbesar yaitu pada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp. 4.048.182.300.000,- dan kemudian sektor industri kimia dan farmasi menempati urutan kedua sebesar Rp. 1.087.975.500.000,-. Sedangkan nilai investasi terkecil pada sektor industri perikanan dan industri Kayu.

Gambar 2.4

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022



Sumber: BKPM RI

Kinerja realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta secara umum dapat dijabarkan pada tabel dan gambar berikut ini :

Tabel 2.7

Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
I.	TARGET REALISASI INVESTASI (RPJMD)	48.000.000.000.000	55.000.000.000.000	60.000.000.000.000	65.000.000.000.000	70.000.000.000.000
II.	REALISASI INVESTASI	56.558.340.899.955	62.785.085.659.476	69.767.042.595.996	74.497.218.367.416	82.834.993.676.865
	PMA (Rp)	51.713.011.499.955	56.949.244.259.476	60.640.107.995.996	62.838.499.767.416	68.542.559.476.865
	PMDN (Rp)	4.845.329.400.000	5.835.841.400.000	9.126.934.600.000	11.658.718.600.000	14.292.434.200.000
	Jumlah	56.558.340.899.955	62.785.085.659.476	69.767.042.595.996	74.497.218.367.416	82.834.993.676.865
	Capaian (Realisasi/Target x 100%)	117,83%	114,15%	116,28%	114,61%	118,34%
	Laju Pertumbuhan YoY (%)	12,65%	11,01%	11,12%	6,78%	11,19%
III.	PERTAMBAHAN INVESTASI					
	PMA (Rp)	6.007.930.431.155	5.236.232.759.521	3.690.863.736.520	2.198.391.771.420	5.704.059.709.449
	PMDN (Rp)	344.236.800.000	990.512.000.000	3.291.093.200.000	2.531.784.000.000	2.633.715.600.000
	Jumlah	6.352.167.231.155	6.226.744.759.521	6.981.956.936.520	4.730.175.771.420	8.337.775.309.449

2.3.2. Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Terjaminnya kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang melekat (*inherent responsibility*) pada Pemerintah. Kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan aspek penting dari kinerja suatu organisasi yang secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu : Sistem, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta adalah memberikan layanan administrasi terhadap kegiatan penanaman

modal di Kabupaten Purwakarta berupa pelayanan perizinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman modal. Kewenangan atas pelayanan perizinan di Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Merujuk pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, jenis perizinan dan nonperizinan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Jumlah Perizinan dan Non Perizinan

NO	JENIS LAYANAN	KBLI
A.	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03221
2.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222
3.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03223
4.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03224
5.	Sertifikat Standar Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225
6.	Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Air Tawar	03226
7.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	03227
8.	Sertifikat Standar Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229
9.	Sertifikat Standar Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03251
10.	Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Air Payau	03252
11.	Sertifikat Standar Pembesaran Mollusca Air Payau	03253
12.	Sertifikat Standar Pembesaran Crustacea Air Payau	03254
13.	Sertifikat Standar Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255
14.	Sertifikat Standar Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259
15.	Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Laut	03212
16.	Sertifikat Standar Budidaya Ikan Hias Air Laut	03213
17.	Izin Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di perairan darat	03121
18.	Izin Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	03122

19.	Izin Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	03123
20.	Izin Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	03124
21.	Izin Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	03125
22.	Izin Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	03126
23.	Izin Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	03129
24.	Surat Izin Usaha Perikanan	-
B. SEKTOR PERTANIAN		
25.	Sertifikat Standar Budi Daya Kuda dan Sejenisnya	01420
26.	Sertifikat Standar Pembibitan Domba Potong	01441
27.	Sertifikat Standar Budi Daya Domba Potong	01441
28.	Sertifikat Standar Pembibitan Kambing Potong	01442
29.	Sertifikat Standar Budi Daya Kambing Potong	01442
30.	Sertifikat Standar Pembibitan Kambing Perah	01443
31.	Sertifikat Standar Budi Daya Kambing Perah	01443
32.	Sertifikat Standar Pembibitan Domba Perah	01444
33.	Sertifikat Standar Budi Daya Domba Perah	01444
34.	Sertifikat Standar Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	01445
35.	Sertifikat Standar Peternakan Babi	01450
36.	Sertifikat Standar Budi Daya Burung Puyuh	01466
37.	Sertifikat Standar Pembibitan Rusa	01494
38.	Sertifikat Standar Budi Daya Rusa	01494
39.	Sertifikat Standar Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	01495
40.	Sertifikat Standar Usaha Rumah Sarang Burung Walet	01497
41.	Sertifikat Standar Usaha pencucian sarang burung walet	01497
42.	Sertifikat Standar Usaha pengolahan sarang burung walet.	01497
43.	Sertifikat Standar Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01621
44.	Sertifikat Standar Jasa Perkawinan Ternak	01622
45.	Sertifikat Standar Jasa Penetasan Telur	01623
46.	Sertifikat Standar Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	10110
47.	Sertifikat Standar Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	10120
48.	Sertifikat Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	10130
49.	Sertifikat Standar Industri Pengawetan Kulit	15111
50.	Sertifikat Standar Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	47229
51.	Sertifikat Standar Ambulatori	75000

52.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Jagung	01111
53.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Jagung	01111
54.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Gandum	01112
55.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Gandum	01112
56.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Kedelai	01113
57.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Kedelai	01113
58.	Sertifikat Standar Usaha Budi daya Kacang Tanah	01114
59.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Kacang Tanah	01114
60.	Sertifikat Standar Usaha Budi daya Kacang Hijau	01115
61.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Kacang Hijau	01115
62.	Sertifikat Standar Budi Daya Aneka Kacang Hortikultura	01116
63.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Serelia Lainnya, Aneka Kacang	01119
64.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Serelia Lainnya, Aneka Kacang	01119
65.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Padi Hibrida	01121
66.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Padi Hibrida	01121
67.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Padi Inbrida	01122
68.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Padi Inbrida	01122
69.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Aneka Umbi Palawija	01135
70.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Aneka Umbi Palawija	01135
71.	Sertifikat Standar Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	10611
72.	Sertifikat Standar Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	10612
73.	Sertifikat Standar Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	10613
74.	Sertifikat Standar Industri Pati Ubi Kayu	10621
75.	Sertifikat Standar Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	10631
76.	Sertifikat Standar Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	10632
77.	Sertifikat Standar Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	01612
78.	Sertifikat Standar Jasa Pascapanen	01630
79.	Sertifikat Standar Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	01640
80.	Sertifikat Standar Jasa Pemanenan	01613
81.	Sertifikat Standar Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	01614
82.	Sertifikat Standar Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	01619
83.	Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Daun	01131
84.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah	01132

85.	Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Buah	01133
86.	Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Umbi	01134
87.	Sertifikat Standar Budi Daya Jamur	01136
88.	Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Lainnya	01139
89.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Bunga	01193
90.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah Anggur	01210
91.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah-buahan Tropis dan Subtropis	01220
92.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah Jeruk	01230
93.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	01240
94.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah Beri	01251
95.	Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Tahunan	01253
96.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah Semak Lainnya	01259
97.	Sertifikat Standar Budi Daya Cabai	01283
98.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	01285
99.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	01286
100.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Hias	01301
101.	Sertifikat Standar Budi Daya Kapas	01118
102.	Sertifikat Standar Budi Daya Tembakau	01150
103.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Penutup Tanah	01191
104.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Semusim lainnya	01199
105.	Sertifikat Standar Pertanian Buah- Buah Tropis dan Subtropis (Budidaya Kurma)	01220
106.	Sertifikat Standar Pertanian Buah Biji Kacang- Kacangan (Budidaya Jambu Mete)	01252
107.	Sertifikat Standar Perkebunan Buah Kelapa (Budidaya Kelapa)	01261
108.	Sertifikat Standar Budi Daya Kopi, Kakao	01270
109.	Sertifikat Standar Perkebunan Lada	01281
110.	Sertifikat Standar Perkebunan Cengkeh	01282
111.	Sertifikat Standar Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	01284
112.	Sertifikat Standar Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang (Budidaya Ginseng)	01285
113.	Sertifikat Standar Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang (Budidaya Kina, Adas, Pinang, Gambir)	01286
114.	Sertifikat Standar Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	01289
115.	Sertifikat Standar Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	01291
116.	Sertifikat Standar Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	01299

117.	Sertifikat Standar Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	01117
118.	Sertifikat Standar Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	01137
119.	Sertifikat Standar Pertanian Tanaman Berserat	01160
120.	Sertifikat Standar Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	01269
121.	Izin Pembibitan Sapi Potong	01411
122.	Izin Budi Daya Sapi Potong	01411
123.	Izin Pembibitan Sapi Perah	01412
124.	Izin Budi Daya Sapi Perah	01412
125.	Izin Pembibitan Kerbau Potong	01413
126.	Izin Budi Daya Kerbau Potong	01413
127.	Izin Pembibitan Kerbau Perah	01414
128.	Izin Budi Daya Kerbau Perah	01414
129.	Izin Peternakan Babi	01450
130.	Izin Budi Daya Ayam Ras Pedaging	01461
131.	Izin Budi Daya Ayam Ras Petelur	01462
132.	Izin Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	01463
133.	Izin Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	01464
134.	Izin Pembibitan Itik dan/atau Bebek	01465
135.	Izin Budi Daya Itik dan/atau Bebek	01465
136.	Izin Pembibitan Burung Puyuh	01466
137.	Izin Pembibitan Ayam Ras	01468
138.	Izin Jasa Penetasan Telur	01623
139.	Izin Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	47726
140.	Izin Klinik Hewan	75000
141.	Izin Rumah Sakit Hewan	75000
142.	Izin Budi Daya Perkebunan Tebu	01140
143.	Izin Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262
144.	Izin Budi Daya Teh	01270
145.	Izin Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	10431
146.	Izin Industri Gula Pasir	10721
147.	Izin Industri Pengolahan Teh	10763
148.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	-
149.	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	-
150.	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	-
151.	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	-
152.	Sertifikat Cara Budidaya Ternak Yang Baik	-
153.	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	-

154.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	-
C.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
155.	Izin Pengelolaan Limbat Padat	-
156.	Izin Pengelolaan Sampah	-
157.	Sertifikat Standar Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011
158.	Sertifikat Standar Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	37012
159.	Sertifikat Standar Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021
160.	Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi	02209
161.	Sertifikat Standar Penyediaan Massa Air	02209
162.	Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Aliran Air	02209
163.	Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya	38120
164.	Izin Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	38220
165.	Izin Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022
166.	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi	02209
167.	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air pada Kawasan Konservasi	02209
168.	Izin Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi	02209
D.	SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
169.	Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	-
E.	SEKTOR PERINDUSTRIAN	
170.	Sertifikat Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221
171.	Sertifikat Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222
172.	Sertifikat Standar Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433
173.	Sertifikat Standar Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510
174.	Sertifikat Standar Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520
175.	Sertifikat Standar Industri Sirop	10723
176.	Sertifikat Standar Industri Air Minum dan Air Mineral	11050
177.	Sertifikat Standar Industri Air Minum Isi Ulang	11052
178.	Sertifikat Standar Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121
179.	Sertifikat Standar Industri Kain Tenun Ikat	13122
180.	Sertifikat Standar Industri Penyempurnaan Benang	13131
181.	Sertifikat Standar Industri Penyempurnaan Kain	13132
182.	Sertifikat Standar Industri Pencetakan Kain	13133
183.	Sertifikat Standar Industri Tekstil Lainnya Ytdl	13999
184.	Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111
185.	Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112

186.	Sertifikat Standar Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	14120
187.	Sertifikat Standar Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	14131
188.	Sertifikat Standar Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	14132
189.	Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	14200
190.	Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301
191.	Sertifikat Standar Industri Pengawetan Kulit	15111
192.	Sertifikat Standar Industri Penyamakan Kulit	15112
193.	Sertifikat Standar Industri Pencelupan Kulit Bulu	15113
194.	Sertifikat Standar Industri Kulit Buatan/Imitasi	15114
195.	Sertifikat Standar Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	15121
196.	Sertifikat Standar Industri Bubur Kertas (Pulp)	17011
197.	Sertifikat Standar Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19212
198.	Sertifikat Standar Industri Bahan Peledak	20292
199.	Sertifikat Standar Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	21014
200.	Sertifikat Standar Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111
201.	Sertifikat Standar Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210
202.	Sertifikat Standar Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	22230
203.	Sertifikat Standar Industri Barang Plastik Lembaran	22291
204.	Sertifikat Standar Industri Kaca Lembaran	23111
205.	Sertifikat Standar Industri Kaca Pengaman	23112
206.	Sertifikat Standar Industri Kaca Lainnya	23119
207.	Sertifikat Standar Industri Semen	23941
208.	Sertifikat Standar Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	23955
209.	Sertifikat Standar Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	23956
210.	Sertifikat Standar Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	24103
211.	Sertifikat Standar Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	25113
212.	Sertifikat Standar Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	25920
213.	Sertifikat Standar Industri Lampu dari Logam	25995
214.	Sertifikat Standar Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	26110
215.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	26310
216.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)	26320
217.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	26420
218.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Fotografi	26710
219.	Sertifikat Standar Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	26791
220.	Sertifikat Standar Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	26792

221.	Sertifikat Standar Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	27201
222.	Sertifikat Standar Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	27203
223.	Sertifikat Standar Industri Kabel Serat Optik	27310
224.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510
225.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	27520
226.	Sertifikat Standar Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	28172
227.	Sertifikat Standar Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	28173
228.	Sertifikat Standar Industri Mesin Fotokopi	28174
229.	Sertifikat Standar Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	29101
230.	Sertifikat Standar Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	29102
231.	Sertifikat Standar Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	30300
232.	Sertifikat Standar Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911
233.	Sertifikat Standar Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	33152
234.	Sertifikat Standar Reparasi Pesawat Terbang	33153
235.	Sertifikat Standar Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35301
236.	Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	62021
237.	Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	62029
238.	Sertifikat Standar Aktivitas Hosting dan YBDI	63112
239.	Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209
240.	Sertifikat Standar Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	71206
241.	Sertifikat Standar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	72104
242.	Sertifikat Standar Aktivitas Perancangan Khusus	74100
243.	Sertifikat Standar Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	77391
244.	Izin Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	10411
245.	Izin Industri Margarine	10412
246.	Izin Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437
247.	Izin Industri Tepung Terigu	10616
248.	Izin Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623
249.	Izin Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung	10635
250.	Izin Industri Gula Pasir	10721
251.	Izin Industri Kakao	10731
252.	Izin Industri Makanan Bayi	10791
253.	Izin Industri Malt	11032
254.	Izin Industri Air Kemasan	11051
255.	Izin Industri Sigaret Kretek Tangan	12011
256.	Izin Industri Rokok Putih	12012
257.	Izin Industri Sigaret Kretek Mesin	12013
258.	Izin Industri Rokok Lainnya	12019

259.	Izin Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	12099
260.	Izin Industri Pemintalan Benang Jahit	13113
261.	Izin Industri Kain Pita	13991
262.	Izin Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992
263.	Izin Industri Nonwoven	13993
264.	Izin Industri Kain Ban	13994
265.	Izin Industri Kertas Berharga	17013
266.	Izin Industri Kertas Khusus	17014
267.	Izin Industri Pencetakan Khusus	18112
268.	Izin Industri Karet Buatan	20132
269.	Izin Industri Serat/ Benang/Strip Filamen Buatan	20301
270.	Izin Industri Serat Stapel Buatan	20302
271.	Izin Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	21011
272.	Izin Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)	24101
273.	Izin Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	24102
274.	Izin Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201
275.	Izin Industri Senjata dan Amunisi	25200
276.	Izin Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	27320
277.	Izin Industri Kendaraan Perang	30400
278.	Izin Industri Produksi Radioisotop	32906
279.	Izin Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	32907
280.	Izin Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	33112
281.	Izin Konstruksi Gedung Industri	41013
282.	Izin Kawasan Industri	68130
283.	Izin Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBD	71102
284.	Izin Jasa Sertifikasi	71201
285.	Izin Jasa Pengujian Laboratorium	71202
286.	Izin Jasa Inspeksi Periodik	71203
287.	Izin Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	71204
288.	Izin Jasa Kalibrasi/Metrologi	71205
289.	Izin Analisa dan Uji Teknis Lainnya	71209
290.	Izin Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	74909
291.	Izin Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	77301
292.	Izin Aktivitas Pengepakan	82920
F.	SEKTOR PERDAGANGAN	
293.	Izin Penggunaan Toko	-
294.	Izin Penggunaan Kios	-
295.	Izin Penggunaan Los	-
296.	Izin Penggunaan Pelataran	-

297.	Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan C	47221
298.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	-
299.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	-
300.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	-
301.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	-
302.	Tanda Daftar Gudang	-
G.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
303.	Persetujuan Bangunan Gedung	-
304.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota	-
305.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	-
306.	Izin Reklame	-
307.	Keterangan Rencana Kabupaten	-
H.	SEKTOR TRANSPORTASI	
308.	Sertifikat Standar Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau	52222
309.	Sertifikat Standar Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan	52223
310.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	50211
311.	Sertifikat Standar Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kab/Kota untuk Barang	50228
312.	Sertifikat Standar Angkutan Bus Khusus	49216
313.	Sertifikat Standar Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	49219
314.	Sertifikat Standar Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya	49229
315.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	50212
316.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi	50213
317.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221
318.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	50222
319.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	50223
320.	Sertifikat Standar Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	49415
321.	Sertifikat Standar Angkutan Taksi	49421
322.	Sertifikat Standar Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	52215
323.	Sertifikat Standar Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	49429
324.	Sertifikat Standar Angkutan Bus Perbatasan	49212
325.	Sertifikat Standar Angkutan Bus Kota	49214
326.	Sertifikat Standar Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek	49411
327.	Sertifikat Standar Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek	49413
328.	Sertifikat Standar Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek	49414

329.	Sertifikat Standar Angkutan Penyeberangan dalam Kota untuk Penumpang	50218
330.	Izin Angkutan Jalan Rel Wisata	49442
331.	Izin Angkutan Jalan Rel Lainnya	49450
332.	Izin Konstruksi Jalan Rel	42103
333.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	-
334.	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	-
335.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	-
336.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus	-
337.	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	-
338.	Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	-
339.	Peningkatan Perkeretaapian Khusus	-
I.	SEKTOR KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN	
340.	Surat Izin Praktek Dokter	-
341.	Surat Izin Praktek Dokter Gigi	-
342.	Surat Izin Praktek Bidan	-
343.	Surat Izin Praktek Perawat	-
344.	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	-
345.	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	-
346.	Surat Izin Praktek Apoteker	-
347.	Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien	-
348.	Surat Izin Praktek Perekam Medis	-
349.	Surat Izin Praktek Fisioterapis	-
350.	Surat Izin Praktek Penata Anestesi	-
351.	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian	-
352.	Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	-
353.	Surat Izin Praktek Radiografer	-
354.	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	-
355.	Surat Izin Praktek Okupasi Terapis	-
356.	Surat Izin Praktek Terapis Wicara	-
357.	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional	-
358.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	-
359.	Surat Izin Praktek Elektromedis	-
360.	Surat Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah	-
361.	Surat Izin Praktek Fisikawan Medis	-
362.	Surat Izin Praktek Psikolog Klinis	-
363.	Surat Izin Praktek Akupuntur Terapis	-
364.	Surat Izin Praktek Optometris	-
365.	Surat Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler	-
366.	Surat Izin Praktek Teknisi Gigi	-

367.	Surat Izin Praktek Audio Logis	-
368.	Surat Izin Praktek Ortotis Protektis	-
369.	Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional	21022
370.	Sertifikat Standar Rumah Sakit Kelas Pratama	86903
371.	Sertifikat Standar Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada bangunan, permukiman, industri dan tempat usaha lainnya di wilayah	81290
372.	Sertifikat Standar Klinik Swasta	86105
373.	Sertifikat Standar Klinik Pemerintah	86104
374.	Sertifikat Standar Griya Sehat	86901
375.	Sertifikat Standar Aktivitas Puskesmas	86102
376.	Izin Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama	86903
377.	Izin Unit Transfusi Darah (UTD) kelas madya	86903
378.	Izin Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D	86103
379.	Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D	86101
380.	Izin Apotek	47721
381.	Izin Toko obat	47722
382.	Izin Toko Obat (Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi)	47842
383.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-
384.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	-
385.	Sertifikat Laik Sehat (Akomodasi, Tempat Hiburan, Tempat Rekreasi, dan Tempat Olahraga)	-
386.	Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga	-
387.	Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan	-
J.	SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
388.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar	-
389.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	-
390.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	-
391.	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar	-
392.	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-
393.	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	-
K.	SEKTOR KETENAGAKERJAAN	
394.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta	78421
395.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	78422
396.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	78423
397.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	78424
398.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	78425
399.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	78426
400.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	78427
401.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	78429

L.	SEKTOR KOPERASI	
402.	Izin KSP Primer	64141
403.	Izin USP Koperasi Primer	64142
404.	Izin KSP Sekunder	64143
405.	Izin USP Koperasi Sekunder	64144
406.	Izin KSPPS Primer	64145
407.	Izin USPPS Koperasi Primer	64146
408.	Izin KSPPS Koperasi Sekunder	64147
409.	Izin USPPS Koperasi Sekunder	64148
M.	SEKTOR PENATAAN RUANG	
410.	PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Berusaha	-
411.	PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Nonberusaha	-
412.	Penetapan Lokasi	-
N.	SEKTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
413.	Surat Keterangan Penelitian	-
O.	SEKTOR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH)	
414.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan Bangunan	-

Sumber : DPMPTSP 2022

Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, DPMPTSP telah menerbitkan 13.410 perizinan dan non perizinan, sedangkan jumlah retribusi sebesar Rp. 44.244.814.424,-. Jumlah Perizinan dan non perizinan realisasi dan jumlah realisasi retribusi dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9

Jumlah Perizinan dan Realisasi Retribusi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2022

NO.	TAHUN	JUMLAH PERIZINAN/	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
		NON-PERIZINAN	
1.	2018	2.613	10.096.167.300
2.	2019	2.705	8.962.761.100
3.	2020	1.575	10.562.735.000

NO.	TAHUN	JUMLAH PERIZINAN/ NON PERIZINAN	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
4.	2021	3.391	9.933.576.000
5.	2022	3.126	4.689.575.024
JUMLAH		13.410	44.244.814.424

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya pengukuran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik adalah melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penilaian IKM di DPMPTSP dilakukan melalui metode survei terhadap para pemohon perizinan di DPMPTSP.

Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan IKM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 10 unsur yang dinilai dalam survey ini antara lain meliputi:

- U.1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan;
- U.2. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan pelayanan perizinan;
- U.3. Kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan secara tertulis dengan waktu penyelesaian perizinan;
- U.4. Kewajaran biaya/tarif pelayanan;
- U.5. Kesesuaian hasil pelayanan yang diterima dengan ketentuan yang Telah ditetapkan;
- U.6. Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.8. Ketersediaan dan penanganan pengaduan pengguna layanan;
- U.9. Ketersediaan dan efektifitas peralatan yang digunakan dalam

memberikan kenyamanan dan kemudahan proses pelayanan;

U.10. Kondisi bangunan dan lingkungan gerai dalam memberikan rasa aman selama proses pelayanan.

Berdasarkan penilaian dari 10 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan pada DPMPTSP Tahun 2022 diperoleh nilai 91.26 dengan kategori kinerja pelayanan “Sangat Baik”, artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan DPMPTSP adalah SANGAT BAIK. Nilai IKM DPMPTSP tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana nilai IKM tahun 2021 sebesar 87.78


Hasil analisis data terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan pelayanan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 sebesar 91.26 atau mengalami kenaikan sebanyak 3.48 poin dari Tahun 2021 yaitu 87.78 yang dikategorikan Baik.

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- Persyaratan pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 84,78.
- Prosedur pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 89,57.
- Waktu pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 87,76.
- Biaya pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 99,09.
- Produk Spesifikasi Jenis Layanan berada pada kategori Sangat Baik dengan unsur penilaian 89,44.
- Kompetensi Pelaksana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 92,29.
- Perilaku pelaksana berada pada kategori Sangat Baik dengan unsur penilaian 93,26.
- Sarana dan Prasarana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 90,41.
- Penanganan pengaduan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 94,69.

Gambar 2.5

Perbandingan Target dan Realisasi IKM Tahun 2020-2022



2.3.3. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan. Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap unit organisasi terdiri dari 2 (dua) level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan atau pelaksana. Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau Pelaksana yang dapat berasal dari dalam satu Unit Organisasi atau lintas unit organisasi, atau jika dibutuhkan dapat berasal dari Lintas Instansi Daerah atau Lintas Pemerintah. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dipimpin oleh ketua tim. Adapun mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisasi terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

- a. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana di bawah koordinasi Pejabat Level 2 oleh Pejabat Level 1.
- b. Perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja Pejabat Level 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim.
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian:

- 1.4.1. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana.
- 1.4.2. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Level 2 dan/atau Ketua Tim.
- 1.4.3. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Level 2.

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah reuiu atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh Pejabat Level 2 dan Pejabat Level 1. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat Level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa tantangan yang muncul, yaitu :

1. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Purwakarta akan proses perizinan dan non perizinan serta investasi yang mudah.
2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih belum memadai.
3. Sinkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga terjadi tumpang tindih akibat dari banyaknya jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga.
4. Pelimpahan seluruh kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih menjadi masalah yang belum selesai.
5. Luasnya wilayah jangkauan pelayanan.
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta juga merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis yang memadai yang bisa didapatkan dari adanya pendidikan/pelatihan.
7. Belum maksimalnya pembinaan/pengawasan/penertiban yang dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin, sehingga hal ini berdampak terhadap banyaknya pelaku usaha untuk cenderung tidak memiliki izin usaha.

Sedangkan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Purwakarta yang sangat strategis karena posisi Kabupaten Purwakarta terletak di persimpangan jalan nasional yang menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan menghubungkan Jakarta dengan Cirebon.
2. Tersedianya sumber daya daerah yang masih belum dikembangkan secara optimal sebagai pendorong investasi
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat sehingga membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih mudah dan cepat.
4. Potensi Usaha yang cukup beragam dan peningkatan minat berusaha.
5. Peningkatan kualitas pelayanan dengan membangun sistem dan aplikasi untuk pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses melalui telepon genggam atau media lainnya.
6. Pengembangan aplikasi dan sistem yang tersedia dapat diintegrasikan dengan peta potensi investasi sehingga dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbentuk *marketplace investment*.
7. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan tersebut muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menjadi pandemi. Wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Penyebaran wabah COVID-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi. Dalam laporan bulan Maret, OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen pada tahun 2020. Dari sisi investasi, Investor dapat menunda investasi karena ketidakjelasan *supply chain* atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia. Dampak terbesar COVID-19 terhadap investasi diperkirakan akan terjadi akibat penurunan realisasi penanaman modal dari Tiongkok, mengingat pertumbuhan penanaman modal dari Tiongkok merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2019 Tiongkok menempati posisi pertama dalam daftar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Purwakarta dengan nilai realisasi penanaman modal sebesar 2,296 triliun Rupiah. Respon standar bauran kebijakan, khususnya antara kebijakan moneter dan fiskal, yang terus diperkuat semenjak awal pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) akan semakin dibutuhkan. Di era stagflasi, koordinasi kebijakan menjadi jauh lebih kompleks,

di mana pemerintah harus menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi. Penanganan terhadap dampak pandemi COVID-19 dilakukan pemerintah dengan melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) diberbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Purwakarta, sosialisasi penggunaan masker dan jaga jarak, serta pengaturan jam kerja kantor.

Dari sisi penganggaran untuk penanganan COVID-19, pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran dan memfokuskan target kinerja pada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Namun demikian beberapa pelaku usaha, bisnis dan perusahaan-perusahaan banyak yang hancur bahkan bangkrut karena tidak bisa bertahan dari sisi kemampuan keuangan selama karena tidak bisa menjalankan usahanya selama beberapa bulan akibat pandemi COVID-19.

Dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi pada sektor Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang dinamikanya terus berkembang.

Secara umum dengan adanya pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai capaian kinerja pembangunan daerah termasuk kinerja pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permasalahan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Renstra ini diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab DPMPTSP guna menentukan isu- isu strategis pembangunan jangka menengah.

Pemetaan terhadap permasalahan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dijelaskan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya realisasi investasi	Persaingan iklim investasi dengan daerah lain	Belum tersedianya pemetaan potensi investasi
			Nilai UMK Kabupaten Purwakarta cukup tinggi
			Terbatasnya Informasi yang mudah/valid tentang peruntukan ruang
			Implementasi insentif dan fasilitas penanaman modal belum terwujud
			Daya tarik investasi daerah - daerah pesaing
		Promosi investasi daerah belum optimal	SDM Belum memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah
		pemanfaatan saluran promosi berupa event dan flatform digital belum maksimal	
	Data realisasi investasi belum akurat	Sulitnya perhitungan data realisasi investasi untuk sistem pelayan perizinan yang sudah melalui OSS	
		Masih ada perusahaan yang sudah memiliki izin atau berusaha tidak menyampaikan LKPM secara berkala	
	Regulasi investasi dan atau penanaman modal yang berubah-ubah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha	Penetapan NSPK di Kementerian/Lembaga tidak tepat waktu	
2	Belum Optimalnya kualitas penanaman modal	Ketepatan waktu penerbitan perizinan dan non perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Tim kerja teknis belum difungsikan secara optimal
			Masih adanya perizinan yang mengharuskan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah lain untuk terbitnya izin
			Jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan jadwal tim teknis
			SOP dan standar pelayanan masih up to date sesuai dengan jumlah jenis pelayanan
			Pemanfaatan dan penerapan sistem OSS oleh investor atau calon investor belum maksimal
		Kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM	Formasi kebutuhan SDM teknis terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Purwakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan perhitungan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat guna mencapai terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri, maka segenap pemangku kepentingan dan pemerintah dalam pencapaian super goal sejahtera dan mandiri, telah menetapkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 adalah "**PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**".

Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlak karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusun **5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025**, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPD ke-3, **RPD tahap ke-4** ditujukan untuk mencapai keunggulan masyarakat Purwakarta dalam segala bidang dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kabupaten Purwakarta memiliki daya saing yang

relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan Kabupaten Purwakarta relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Kontribusi Purwakarta terhadap pembangunan regional Jawa Barat juga relatif lebih tinggi daripada kabupaten/kota lain.

Dalam mensinkronkan antara visi, misi dan program yang di usung oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam pemerintahannya, DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemban amanah untuk dapat mewujudkan Misi Ketiga.

Pada Misi Ketiga, salah satu tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah Meningkatkan Pertumbuhan dan daya Saing Perekonomian Masyarakat, dengan salah satu sasarannya yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian dengan Strategi yang menjadi Tujuan Rencana Strategis DPMPTSP yaitu Membangun Iklim Investasi yang Kondusif.

Adapun program pembangunan yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan;
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB;
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM;
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat;
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan;
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah;
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
11. Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Kebijakan Kemudahan Berusaha

Upaya meningkatkan peringkat *ease of doing business* (EODB) pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk melakukan perbaikan peringkat melalui deregulasi peraturan memulai berusaha. Kondisi eksisting EODB 2018 prosedur perizinan mencakup 11 prosedur dengan lama waktu 23 hari. Usulan EODB tahun 2019 prosedur perizinan hanya menjadi 4 prosedur, waktu pengurusan hanya 5 hari. Pelaksanaan percepatan berusaha dilakukan pemerintah melalui 2 tahap yaitu:

Tahap 1 meliputi:

- a. Pembentukan satgas K/L;
- b. Penerapan *system checklist* di KEK, FTZ, Kawasan industry, Kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang telah beroperasi;
- c. Penerapan data *sharing* untuk perizinan.

Tahap 2 meliputi:

- a. Reformasi regulasi di Pusat dan Daerah;
- b. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS);
- c. Penyusunan arsitektur dan peta jalan OSS;
- d. Uji coba system.

Tahap dua ini dilakukan secara paralel dengan tahap 1.

Pada dasarnya kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha (Perpres No.9/2017) dilakukan dengan mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui:

- a. penerapan system pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS)
- b. memberikan fasilitas sistem *checklist* (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi.

c. Menerapkan sistem *data sharing*.

Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (*leading sector* dan pendukung) di K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengawal dan membantu menyelesaikan perizinan berusaha dan untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota), sehingga kewenangan yang belum ada atau belum didelegasikan kepada PTSP, tetap hanya diurus lewat PTSP yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota).

3.3.2. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)*

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Cipta Kerja) mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*). Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan *platform* layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Reformasi struktural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6

Tahun 2021).

Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan *platform* penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis digital yang diterbitkan untuk pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. *Platform* ini merupakan agenda *upgrade* dan respon atas amanat UU Cipta Kerja beserta peraturan turunan terkait. *Platform* ini resmi dirilis pada tanggal 09 Agustus 2021 (10 bulan sejak UU Cipta Kerja disahkan-05 Oktober 2021). Penyelenggaraan perizinan ini dilakukan secara digital dengan menerbitkan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha .

Perbedaan antara OSS RBA dan OSS 1.1 (versi PP 24/2018) terletak pada sisi prosedur untuk memperoleh perizinan berusaha. OSS 1.1 tidak menggunakan klasifikasi risiko dalam menentukan derajat perizinan. Pada sistem ini, pelaku usaha wajib mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB diterbitkan dalam bentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman serta dengan tanda tangan elektronik pasca pelaku usaha melakukan pendaftaran. Sesuai aturan PP 24/2018 tentang OSS, NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan Akses Kepabeanaan. Dalam OSS ini, tidak ada perbedaan proses pengajuan NIB di OSS baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. Proses selanjutnya adalah mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional itu sendiri.

Sedangkan pada OSS RBA, penerbitan perizinan berusaha diberikan sesuai dengan level risiko usaha. Level tersebut meliputi:

- a) Pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah memperoleh NIB yang secara otomatis berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan usaha (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021). NIB tersebut juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal sesuai ketentuan

perundang-undangan bagi pelaku usaha UMK (Pasal 12 ayat (1) PP 5/2021);

- b) Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah memperoleh perizinan berusaha berupa NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan guna memenuhi standar usaha (Pasal 13 ayat (1) PP 5/2021);
- c) Pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi memperoleh NIB sebagai perizinan berusaha dan sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021);
- d) Pelaku usaha dengan tingkat risiko tinggi mendapatkan NIB dan izin yang wajib dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha (Pasal 15 ayat (1) PP 5/2021).

Diferensiasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semakin tinggi tingkatan bahaya suatu jenis usaha, maka semakin banyak persyaratan keamanan yang harus dipenuhi agar tidak mendistorsi kualitas lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada. Derajat bahaya tersebut diukur dengan memperhatikan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

OSS-RBA juga memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku UMK. Pelaku UMK menikmati jalur sendiri dan berbeda dengan usaha Non-UMK. Para pelaku UMK dikategorikan pada level risiko rendah sehingga hanya mengurus NIB. Pada praktiknya, pengurusan NIB hanya membutuhkan waktu 5 -10 menit jika dukungan sarpras dan infrastruktur internet (sinyal) optimal.

Selain itu, OSS-RBA memberikan pelayanan perizinan berusaha pada berbagai macam sektor usaha. Pengaturan ini secara jelas diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP 5/2021) dimana sektor tersebut meliputi: Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

Energi dan Sumber Daya Mineral; Ketenaganukliran; Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Transportasi Kesehatan, Obat, dan Makanan; Pendidikan dan Kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; Pertanahan dan Keamanan; dan Ketenagakerjaan.

OSS RBA pada tataran ideal akan mengintegrasikan pelayanan perizinan berbasis digital sektoral. Misalnya, pelayanan persetujuan bangunan gedung dilakukan melalui SIMBG, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diperoleh melalui Gistaru, dan proses mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan dilakukan pada Amdalnet. Pada praktiknya, sistem-sistem sektoral tersebut masih dalam proses pengintegrasian sehingga *business process* perizinan tersebut masih terpisah-pisah.

Pada dimensi proses, pelaksanaan perizinan berusaha memiliki alur yang bervariasi sesuai risiko yang ditetapkan. Setiap pelaku usaha (orang maupun badan) yang hendak melakukan registrasi perizinan berusaha akan menjalani tahapan yang berbeda sesuai dengan derajat risiko yang telah ditetapkan dalam *assessment* sistem *smart engine* OSS RBA. Panduan terkait mekanisme pengurusan perizinan berusaha OSS untuk pelaku usaha dan regulator perizinan dapat diakses melalui <https://oss.go.id/panduan>.

Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko menghadirkan inovasi berupa berlakunya asas fiktif positif. PP No. 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota, administrator kawasan ekonomi khusus, dan/atau kepala badan usaha sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu dan memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku. Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021 menjabarkan secara komprehensif mengenai batasan waktu terkait proses pemeriksaan dan penerbitan perizinan berusaha. Melalui pemberlakuan asas ini, diharapkan proses penerbitan perizinan berusaha dapat dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang tepat sehingga tidak

menghambat investasi daerah.

3.3.3. Struktur Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 struktur satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha dijabarkan sebagai berikut:

- **SATGAS Nasional** bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan wajib melapor setiap bulan kepada Presiden.
- **SATGAS K/L, Provinsi, Kab/Kota Wajib:** (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarkan); dan (3) melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada **SATGAS Nasional**.
- **SATGAS *Leading Sector*** adalah SATGAS yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha suatu sektor atau urusan.
- **SATGAS Pendukung** adalah SATGAS yang wajib mendukung perizinan yang diperlukan oleh *Leading Sector* untuk penyelesaian suatu investasi/berusaha.

3.3.4. Kebijakan Mal Pelayanan Publik

Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2017 tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.

MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Sejalan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), DPMPTSP telah membentuk Mal Pelayanan Publik Bale Madukara dalam upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Purwakarta sesuai prioritas Visi dan Misi Bupati Purwakarta dalam 9 langkah Menuju Purwakarta Istimewa.

3.3.5. Rencana Strategis BKPM RI

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada

Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi

Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal

20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020- 2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- 1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal**

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM- PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (*investor needs*);
- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal;
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
- e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal;
- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas

penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
- b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal;
- c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
- d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar;
- e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;
- f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar;
- g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri;

3.3.6. Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

Review terhadap Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dengan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Untuk memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, berikut ini Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah: **“Meningkatnya Investasi Yang Berkualitas dan**

Berkelanjutan”, dengan indikator tujuan: Laju pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu: Meningkatnya Realisasi Investasi; Indikator: Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Adapun strategi yang akan ditempuh pada sasaran pertama adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
- b. Memberikan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat;
- c. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi;
- d. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitas penanganan permasalahan penanaman modal;
- e. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM.

Arah Kebijakan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk 3 tahun mendatang yaitu:

1. Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing
2. Peningkatan akses pasar (*off taker* dan promosi)
3. Meningkatkan pelayanan publik
4. Meningkatkan pengendalian penanaman modal dan perizinan
5. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal dan perizinan
6. Meningkatkan kualitas kelembagaan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu

pula dengan penyusunan Rencana Strategis. Hal ini dimaksudkan agar lokasi kegiatan tidak bertentangan dengan pola dan struktur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sangat disayangkan sekali apabila terjadi pelaksanaan pembangunan daerah yang bertentangan dengan tata ruang sebuah wilayah.

Kabupaten Purwakarta telah memiliki konsep peruntukan ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011- 2031. Peraturan Daerah tersebut hendaknya juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah agar penentuan lokasi kegiatan pembangunan tidak bertentangan dengan penataan ruang wilayah.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Purwakarta terdiri atas:

1. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
2. Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
3. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
4. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
5. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi;

2. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
3. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. KSK Perkotaan Cibatu;
2. KSK Perkotaan Sawit-Darangdan;
3. KSK Agropolitan Tenggara Purwakarta di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes;
4. KSK Wisata Gunung Parang di Kecamatan Tegalwaru;
5. KSK Ternak Besar Barat Daya Purwakarta;
6. KSK Sadang;
7. KSK Minapolitan di Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pondoksalam, dan Kecamatan Darangdan; dan
8. KSK Perkotaan Hijau Koridor Darangdan, Bojong dan Wanayasa.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. KSK Jatiluhur; dan
2. KSK Cirata.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

1. KSK Kerajinan dan bahan bangunan keramik di Kecamatan Plered; dan
2. KSK Situ Buleud.

Ditinjau dari implikasi RTRW dan berdasarkan telaahan KLHS dalam Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, ada beberapa

faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Lebih selektif dalam memilih investasi yang akan ditanamkan di Kab. Purwakarta agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Banyaknya investasi di Kab. Purwakarta di sektor industri manufaktur yang akan mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi, industri manufaktur masih merupakan andalan	Keinginan pemerintah Kab. Untuk lebih memprioritaskan investasi dibidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, serta agro industri.
2	Lebih selektif dalam menawarkan jenis peluang investasi dibidang industri kepada investor	Pembangunan terutama disektor industri mempunyai dampak dan risiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi, industri manufaktur masih merupakan andalan	Banyak potensi yang dimiliki Kab. Purwakarta disektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang tidak merugikan bagi lingkungan hidup.
3	Potensi investasi yang ditawarkan kepada	Kinerja layanan /jasa ekosistem pada saat	Banyaknya industri	Adanya regulasi baik di Pusat

investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem	ini sudah sangat menurun jauh	manufaktur yang menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan	maupun di Daerah dalam pengendalian pencemaran
--	-------------------------------	---	--

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan pelayanan, penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga/Provinsi Jawa Barat, penelaahan RTRW serta KLHS Kabupaten Purwakarta, dapat diperoleh isu strategis terkait DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Adapun isu strategis tersebut adalah:

1. Melemahnya pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga sehingga menyebabkan melambatnya pertumbuhan penanaman modal;
2. Penanaman modal yang belum berkualitas;
3. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
4. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
5. Perkembangan ekonomi digital/pasar pada era globalization 5.0.

Bidang Penanaman Modal

1. Belum adanya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
2. Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Purwakarta yang lebih

relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Purwakarta;

3. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung promosi investasi;
4. Adanya ijin-ijin tertentu yang memerlukan rekomendasi teknis dari instansi terkait, sehingga memperlambat proses perijinan;
5. Banyak ijin yang belum diambil oleh pemohon;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas secara keseluruhan. Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP dalam tiga tahun kedepan didasarkan pada dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 pada Misi Ketiga yaitu: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.

Tujuan:

1. Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, bersih, Efektif dan Akuntabel.

Indikator Tujuan :

1. Laju pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

4.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut DPMPTSP menetapkan sasaran dalam jangka tiga tahun yaitu:

Sasaran Kesatu:

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal

Indikator : Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN

Sasara Kedua:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator : Capaian SAKIP Perangkat daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
				2021	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	6,78	5,2	5,6	5,8	6
			Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	4,73	5,88	6,73	7,2	7,7
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah- langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun. Penyusunan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPD.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, DPMPTSP telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Tiga tahun kedepan yaitu “Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif” dan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel” dengan menetapkan dua sasaran, antara lain :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal,
2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, DPMPTSP telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk tiga tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel T-5.1			
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"			
MISI I : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Perencanaan Penanaman Modal Terintegrasi Yang Berbasis Kepentingan Nasional dan Sesuai Kebutuhan Penanaman Modal	Arah Kebijakan : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
		Meningkatkan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing	Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses
		Meningkatkan Efektifitas, Promosi Penanaman Modal	Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha
		Meningkatkan kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
MISI II : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Reformasi Birokrasi
			Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun program dan kegiatan pada RPD yang diusung oleh DPMPTSP untuk 3 tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Tujuan 1 : Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif				Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	6.78 Persen	5.6 Persen	1.393.320.100	5.8 Persen	1.393.320.100	6 Persen	1.445.062.508	6 Persen	1.445.062.508	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal			Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	6.78 Persen	5.6 Persen	1.393.320.100	5.8 Persen	1.393.320.100	6 Persen	1.445.062.508	6 Persen	1.445.062.508	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGA NIKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	604,00 Investor 5,88 Trilyun Rp. 28,00 6,78 Persen	730,00 Investor 6,73 Trilyun Rp. 28,50 5,60 Persen	99,989,800	803,00 Investor 7,2 Trilyun Rp. 29,00 5,80 Persen	99,989,800	884,00 Investor 7,70 Trilyun Rp. 29,50 6,00 Persen	99,989,800	884,00 Investor 7,70 Trilyun Rp. 29,50 6,00 Persen	99,989,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	2.00 Dokumen	49,989,900	2.00 Dokumen	49,989,900	2.00 Dokumen	49,989,900	2.00 Dokumen	49,989,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Strateois Peranokat Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.00 Dokumen	49,999,900	2.00 Dokumen	49,999,900	2.00 Dokumen	49,999,900	2.00 Dokumen	49,999,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Rp.)	1 Kegiatan	2 Kegiatan	199,950,000	2 Kegiatan	199,950,000	2 Kegiatan	199,950,000	2 Kegiatan	199,950,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	199,950,000	1 Dokumen	199,950,000	1 Dokumen	199,950,000	1 Dokumen	199,950,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Keuasan Masyarakat Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan Rasio daya serap tenaga kerja	91.26 Poin	92.5 Poin	299,986,500	93.00 Poin	299,986,500	93.50 Poin	299,986,500	93.50 Poin	299,986,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4.00 Laporan	4.00 Laporan	299,986,500	4.00 Laporan	299,986,500	4.00 Laporan	299,986,500	4.00 Laporan	299,986,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	6,67 Persen	7,14 Persen	393,394,000	8,70 Persen	393,394,000	8,70 Persen	393,394,000	8,70 Persen	393,394,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	393,394,000	3 Dokumen	393,394,000	3 Dokumen	393,394,000	3 Dokumen	393,394,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100 Persen	100,00 Persen	399,999,800	100,00 Persen	399,999,800	100,00 Persen	451,742,208	100,00 Persen	451,742,208	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	399,999,800	1 Dokumen	399,999,800	1 Dokumen	451,742,208	1 Dokumen	451,742,208	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Strateois Peranokat Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
	Sasaran : 2. Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	11,801,503,096	A Predikat	11,989,396,541	A Predikat	12,189,396,541	A Predikat	12,189,396,541	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	11,801,503,096	A Predikat	11,989,396,541	A Predikat	12,189,396,541	A Predikat	12,189,396,541	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen	3.00 Dokumen	55,437,000	3.00 Dokumen	55,437,000	3.00 Dokumen	55,437,000	3.00 Dokumen	55,437,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	7,440,686,255	3 Laporan	7,440,686,255	3 Laporan	7,440,686,255	3 Laporan	7,440,686,255	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan dan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16,599,296	1 Kegiatan	16,599,296	1 Kegiatan	16,599,296	1 Kegiatan	16,599,296	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	110,000,000	2 Kegiatan	160,000,000	2 Kegiatan	160,000,000	2 Kegiatan	160,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	641,038,650	8 Kegiatan	678,932,095	8 Kegiatan	678,932,095	8 Kegiatan	678,932,095	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	255,218,450	2 Kegiatan	355,218,450	2 Kegiatan	355,218,450	2 Kegiatan	355,218,450	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional 1 Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2,462,935,074	3 Kegiatan	2,462,935,074	3 Kegiatan	2,462,935,074	3 Kegiatan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	819,588,371	5 Kegiatan	819,588,371	5 Kegiatan	1,019,588,371	5 Kegiatan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Ukuran keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor lain.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta tercantum pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program	Kondisi Kinerja Periode Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	11,19	5,60	5,80	6,00	6,00
2			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	5,88	6,73	7,20	7,70	7,70
3			Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	604,00	730,00	803,00	884,00	884,00
4			Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	28,00	28,50	29,00	29,50	29,50
5			Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6			Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor	6,50	7,40	7,90	8,40	8,40
7			Rasio daya serap tenaga kerja	17,30	18,50	19,00	19,50	19,50
8	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	90,58	94,58	95,58	96,58	96,58
9			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	91,26	92,50	93,00	93,50	93,50
			Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	6,67	7,14	8,70	8,70	8,70
10			Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100	100	100	100	100,00
11			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan 3 tahun sebagai landasan operasional program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta 2024 - 2026. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta di bidang penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purwakarta, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purwakarta. Dalam hal terjadi kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau sebagaimana perlunya.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta

T: +62 2648224794 F: +62 2648224794

dpmptsp.purwakartakab.go.id